 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	1


**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PADA IUIPHHK PT DONG SHIN INDONESIA**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN
- c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- g. Auditor : Rupita Nilansari, S.Hut
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir Rudy Setyawan


2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Dong Shin Indonesia
- b. No. & Tgl. SK IUIPHHK : No. P2T/8/14.03/01/XI/2012 tanggal 01 November 2012
- c. Produk : - *Veneer* (2.500 m³/thn); dan
- Kayu Gergajian (500 m³/thn).
- d. Alamat Pabrik : Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
- e. Alamat Kantor : Desa Baujeng, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan,
Provinsi Jawa Timur
- f. Email : pt.dongshinindonesia@gmail.com
- g. Pengurus Perusahaan : - Ahn Hyo Tae (Direktur Utama);
- Hyun Seok Ahn (Direktur), dan
- An Hyo Young (Komisaris).
- h. *Management Representatif* : Hari Pramono

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	12 Juni 2017 Kantor PT Dong Shin Indonesia	Penjelasan mengenai metode, ruang lingkup, tujuan, dan standar verifikasi yang digunakan, termasuk penjelasan tentang pengaturan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 - 13 Juni 2017 Kantor dan Lokasi Pabrik PT Dong Shin Indonesia	Melakukan verifikasi dokumen auditee dan bukti implementasi di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan acuan sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	6 Juni 2017 Kantor PT Java Furniture	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemaparan hasil verifikasi (kesimpulan audit) serta memintakan konfirmasi persetujuan auditee. b. Menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS) dan menetapkan jangka waktu pemenuhannya oleh auditee.
Pengambilan Keputusan	Bogor, 4 Juli 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. PT Dong Shin Indonesia dinilai telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. S-LK PT Dong Shin Indonesia dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

4. RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	M	<p>PT Dong Shin Indonesia dapat menunjukkan dokumen akta pendirian perusahaan dengan Nomor 22 yang diterbitkan tanggal 20 Agustus 2001 di hadapan Notaris Isy Karimah Syakir, S.H. Akta pendirian perusahaan ini telah disahkan pada tanggal 20 Oktober 2001 oleh (a.n) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi dan Hukum Umum, Surat Keputusan No. C-10340 HT.01.01.TH.2001.</p> <p>Sampai dengan dilaksanakannya kegiatan audit Penlikan ke-2, akta pendirian perusahaan mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah Akta nomor : 03 tanggal 13 Oktober 2015 dihadapan notarais Tatang Taryana, S.H. notaris di Kota Surabaya. Akta perubahan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : AHU-AH.01.03-0972525 tanggal 16 Oktober 2015 dengan daftar perseroan nomor : AHU-3566836.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 16 Oktober 2015.</p>
2	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	M	<p>PT Dong Shin Indonesia merupakan perusahaan dengan status modal PMA (Penanaman Modal Asing) yang izin usaha tetap-nya diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, sehingga tidak diwajibkan memiliki SIUP. Di dalam dokumen IUT nomor : 76/35/T/INDUSTRI/2004 tanggal 18 Agustus 2014, memuat informasi bahwa dokumen tersebut berlaku juga untuk melaksanakan kegiatan pembelian atau penjualan dalam negeri dan ekspor.</p>
3	1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	N/A	<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah tanggal 29 Maret 2017 pasal 1 menyatakan Penetapan Izin Gangguan di Daerah di CABUT dan dinyatakan TIDAK BERLAKU.
4	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	M	Perusahaan dapat menunjukkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) nomor : 13.26.1.16.00532 tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan. Masa berlaku sampai dengan 17 Desember 2019.
5	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	NPWP : 02.026.479.2-057.000 atas nama PT Dong Shin Indonesia. Terdapat dokumen SKT dan SPPKP. NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
6	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	M	Perusahaan telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu dokumen UKL-UPL dan telah mendapatkan rekomendasi atas revisi UKL-UPL Industri Pengolahan Kayu oleh PT Dong Shin Indonesia melalui surat nomor : 667/037/424.076/2012 tanggal 17 Januari 2012 dengan nomor registrasi buku : 502/UKL&UPL/2012. Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen UKL-UPL.
7	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	M	IUIPHHK PT Dong Shin Indonesia dapat menunjukkan dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) No. P2T/8/14.03 /01/XI/2012 tanggal 01 November 2012 yang



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	5

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk produk <i>Veneer</i> 2.500 m³/tahun dan Kayu Gergajian 500 m³/tahun.</p> <p>IUT</p> <p>PT Dong Shin memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) tanggal 18 Agustus 2004 No. 76/35/T/INDUSTRI/2004 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal, Provinsi Jawa Timur. IUT berlaku selama 30 tahun dan berlaku untuk melaksanakan kegiatan pembelian atau penjualan dalam negeri dan ekspor.</p>
8	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	M	PT Dong Shin Indonesia telah menyampaikan RPBBI tahun 2017 secara <i>online</i> dengan nomor bukti penyapaian 0000347389 pada tanggal 31 Januari 2017. RPBBI tahun 2017 tidak mengalami perubahan. Terdapat kesesuaian antara realisasi pemanfaatan atau penggunaan bahan baku serta produksi dengan RPBBI tahun berjalan.
9	1.2.1. Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
10	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	1.3.1 Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	N/A	PT Dong Shin Indonesia tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.



Trustindo Certification

RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	6

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	Internal audit pembentukan kelompok	N/A	PT Dong Shin Indonesia tidak melakukan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara kelompok.

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	2.1.1.a Dokumen Jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku yang dilengkapi bukti pembelian	M	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, seluruh pembelian kayu bulat dari hutan rakyat/hak telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa <i>invoice</i> dan kuitansi bermaterai pembelian bahan baku.
2	2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	N/A	PT Dong Shin Indonesia adalah pemegang IUIPHHK dan selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan mengolah kayu bulat dari hutan negara.
3	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu blat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	M	Seluruh kayu bulat yang diterima PT Dong Shin Indonesia selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota angkutan) dan bukti penerimaan kayu bulat dari hutan rakyat berupa dokumen tanda terima.
4	2.1.1.d Dokumen hasil hutan yang sah	M	Seluruh kayu bulat dari hutan rakyat/hak (Mindi, Mahoni, Sengon dan Mangga) yang diterima PT Dong Shin Indonesia selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu nota angkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.21/MenLHK-II/2015 (penerimaan bulan Juni, Agustus dan September tahun 2016). Realisasi penerimaan kayu bulat pada periode tersebut adalah 56,11 m ³ dengan nota angkutan sebanyak 7 dokumen. Pada saat kegiatan audit Penilikan ke-2 tidak



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dijumpai stock bahan baku pada industri PT Dong Shin Indonesia, sehingga auditor tidak dapat melakukan kegiatan uji petik.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan adanya kesesuaian jenis dan volume penerimaan bahan baku yang tercantum di dalam dokumen angkutan dibandingkan dengan LMKB pada periode 12 bulan terakhir.</p> <p>Perusahaan memiliki 1 (satu) orang GANIS PHPL teregister yaitu Sdr. Hari Pramono sebagai GANIS PHPL PKL dan GANIS PHPL PKG-R. SIM GANIS masih berlaku.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode 12 bulan terakhir perusahaan tidak menerima dan mengolah kayu lelang.</p>
5	2.1.1.e Nota dan Dokumen Keterangan (berita acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari kayu lelang, serta DKP	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran.
6	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri.
7	2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	M	Kebutuhan bahan baku PT Dong Shin Indonesia dipasok dari pemasok yang belum memiliki S-LK. Setiap penerimaan kayu telah dilengkapi dokumen nota angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Pasal 11 bahwa penggunaan Nota Angkutan berlaku dan melekat sebagai DKP.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	8

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Perusahaan telah memiliki dokumen Prosedur Pengecekan DKP serta personil yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan DKP yang diterima. Penunjukkan personel tersebut berdasarkan Surat Penunjukkan dari Direktur PT Dong Shin Indonesia tanggal 12 Juni 2017 atas nama Sdr. Jiono. Terdapat laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh pemasok. Hasil untuk seluruh uraian yang dicek memenuhi/sesuai.
8	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	N/A	Seluruh pemasok PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 telah menerbitkan DKP.
9	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI	N/A	PT Dong Shin Indonesia merupakan IUIPHHK yang mengolah kayu bulat dari hutan rakyat/hak sehingga tidak diwajibkan menyusun dokumen RPBBI.
10	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
11	2.1.2.b Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
12	2.1.2.c Packing List (P/L)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
13	2.1.2.d Invoice	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
14	2.1.2.e	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	9


NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Deklarasi impor		importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
15	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila kena bea masuk)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
16	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
17	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai importir dan tidak terdapat realisasi kegiatan impor kayu.
18	2.1.3.a Tally sheet penggunaan kayu dan hasil produksi	M	PT Dong Shin Indonesia memiliki tally sheet/catatan produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan	M	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, perusahaan mengolah 65,86 m ³ kayu bulat menjadi <i>veneer</i> sebesar 25,04 m ³ . Laporan produksi telah sesuai dengan laporan LMHHOK. Tingkat efisiensi pemanfaatan (rendemen) bahan baku menjadi <i>veneer</i> dalam batas yang logis.
20	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	M	Berdasarkan hasil observasi di lapangan diketahui bahwa jenis produk yang diproduksi oleh PT Dong Shin Indonesia telah sesuai dengan izin yang diberikan serta realisasi produksi tidak melebihi dari izin kapasitas terpasang. Realisasi produksi <i>veneer</i> selama bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 sebesar 35,04 m ³ , sedangkan untuk produk kayu gergajian pada periode yang sama tidak ada realisasi.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	10

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan mengolah kayu lelang.
22	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	M	Data atau informasi termuat pada dokumen LMK telah sesuai dengan laporan pendukungnya. LMK beserta dokumen pendukung telah dilaporkan kepada instansi terkait.
23	2.1.4.a Dokumen SLK atau DKP	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
24	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
25	2.1.4.c Berta acara serah terima kayu yang dijasakan	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
26	2.1.4.d Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
27	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	N/A	PT Dong Shin Indonesia dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

 Trustindo Certification	RESUME VLK	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	3.1.1 Dokumen hasil hutan yang sah	M	PT Dong Shin Indonesia melakukan penjualan hasil produksi <i>veneer</i> dengan tujuan domestik dengan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Realisasi penjualan produk <i>veneer</i> selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017 sebesar 40,03 m ³ dengan dokumen angkutan 31 dokumen.
2	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
3	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
4	3.2.1.c Packing List (P/L)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
5	3.2.1.d Invoice	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
6	3.2.1.e Bill of Lading (B/L)	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
7	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
8	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	12

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	produk yang wajib verifikasi teknis		ekspor.
9	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
10	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	N/A	Selama periode Juni 2016 s/d Mei 2017, PT Dong Shin Indonesia tidak terdaftar sebagai eksportir dan tidak terdapat realisasi kegiatan ekspor.
11	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	Berdasarkan verifikasi di lapangan PT Dong Shin Indonesia, perusahaan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen angkutan. Pembubuhan tanda V-Legal telah memenuhi ketentuan.

D. PRINSIP 4

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	4.1.1.a Pedoman/Prosedur K3	M	PT Dong Shin Indonesia telah memiliki Prosedur K3 yang telah disahkan oleh Direktur Perusahaan pada Juni 2015. Direktur PT Dong Shin Indonesia telah menunjuk penanggung jawab K3 baru per tanggal 12 Juni 2017 yang bertugas terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2	4.1.1.b Implementasi K3	M	Perusahaan berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD), Rambu-rambu K3 dan Kotak P3K yang masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluwarsa. Tersedia tanda "jalur evakuasi" dan tanda "titik kumpul" yang terdistribusi di lokasi IUIPHHK.



RESUME VLK

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja	M	PT Dong Shin Indonesia memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat informasi kronologis kejadian dan upaya penanganan kecelakaan kerja. Sejak Juni 2016 s/d Juli 2017 tidak terjadi kecelakaan kerja.
4	4.2.1. Serikat kerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja	M	Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil manajemen (Sdr. Hari Pramono) dan karyawan (Sdr. Jiono) diketahui bahwa di IUIPHHK PT Dong Shin Indonesia belum terbentuk serikat pekerja. Manajemen IUIPHHK PT Dong Shin Indonesia berkomitmen untuk memperbolehkan seluruh karyawannya untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibuktikan dengan surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 12 Juni 2017.
5	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja	M	Sesuai dengan peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PT Dong Shin Indonesia memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban antara manajemen perusahaan dengan seluruh karyawan. Peraturan perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keputusan nomor : 568/2047/424.053/2016 tanggal 18 Agustus 2015. Peraturan perusahaan berlaku selama (2) dua tahun sejak tanggal disahkan.
6	4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur	M	Hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen Data Karyawan/Karyawati PT Dong Shin Indonesia tidak ditemukan karyawan/pekerja di bawah umur. Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak menerima karyawan di bawah umur yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Direktur pada tanggal 12 Juni 2017.